



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)

Status: null

NOMOR : 503/0004/XII/STPT/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : RUMINA BR SIAHAAN
2. No. KTP : 1206016710680002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Perbaungan, 27 Oktober 1968
5. Agama : Katholik
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
8. Pendidikan Formal : SMA
9. Nomor Telepon : 082273645036
10. Alamat Rumah : Jl. Desa Ketaren Gg. Maju, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
11. Alamat Praktik : JALAN GUNDALING
12. Titik Koordinat : null
13. Cara Perawatan : Keterampilan

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Keterampilan, dengan menggunakan bahan Herbal/Rempah Tradisional .

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 05 Desember 2018

Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Peringgal

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008